



**RENCANA KERJA
TAHUN 2026**

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN GROBOGAN

KATA PENGANTAR

Rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan merupakan rencana tahunan yang disusun sebagai arahan bagi seluruh Aparatur Sekretariat DPRD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk masa satu tahun 2026 dengan berpedoman pada RENCANA Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 beserta perubahannya. Penyusunan Rencana kerja Sekretariat DPRD ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perundang-undangan Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Perundang-undangan Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Disadari bahwa Rencana kerja 2026 ini masih jauh dari sempurna maka diharapkan saran dan masukan semua pihak khususnya dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Grobogan guna lebih meningkatkan kinerja organisasi Sekretariat DPRD dalam melayani dan memfasilitasi tugas kedewasaan Anggota DPRD yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Oleh karena itu kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana kerja 2026 ini kami ucapkan banyak terima kasih.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN GROBOGAN



Drs. HARI WISAKTI, M.Si

NIP. 19690511 199001 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rencana Kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sebagai dasar pengurusan program/kegiatan yang akan dilaksanai APBD.

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dan perubahannya. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tidak melupakan

pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi existing Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2026 merupakan dokumen resmi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan SKA Perangkat Daerah setelah memperhatikan arah kebijakan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berdasarkan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 - 2045;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Urutan Tugas Jabatan dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan adalah dokumen perencanaan kerja untuk 1 tahun yang mengacu pada Rencana Sekretariat Dewan tahun 2021-2026 dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026. Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Grobogan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan sebagai implementasi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan.

1.3.2 Tujuan Penyusunan

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan adalah :

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang terdapat dalam rencana kegiatan;
2. Untuk menjamin adanya konsistensi dalam perencanaan dan program kegiatan selama 1 tahun;
3. Menjamin keseriusan kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dapat mengambil langkah - langkah atau kebijakan sesuai dengan kewenangannya masing - masing;
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistem ti'a P analisis

Adapun sistematis dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 yaitu :

BAB I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematis Penulisan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Betran tahun lalu dan Capaian Rencana Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan Betran
- 2.3 Itu - itu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Betran
- 2.4 Review terhadap rancangan RKPD

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Kerja SKPD
- 3.3 Program dan kegiatan Tahun Anggaran

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. Penutup

BAB II

NASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Setwan tahun lalu

Rencana kerja Sekretariat DPRD merupakan penjabaran tahunan dari Rencana strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 dan perubahannya. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 mengacu pada hasil capaian kinerja dan realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan tahun 2023.

Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan mendapatkan alokasi Anggaran untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 29.631.270.095,00 dan untuk Belanja Modal sebesar Rp. 2.919.940.000,00. Total anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2023 sebesar Rp. 32.551.210.095,00 yang terdiri dari 2 Program, 12 Kegiatan, dan 43 Sub Kegiatan. Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan mendapatkan alokasi Anggaran untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 32.229.101.400,00 dan untuk Belanja Modal sebesar Rp. 32.229.101.400,00. Total anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebesar Rp. 64.458.202.800,00 yang terdiri dari 2 Program, 12 Kegiatan, dan 44 Sub Kegiatan.

Realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 22.221.242.222,- atau sebesar 25, 07%. Realisasi pada tahun 2024 belum dapat mencapai target. Dari hasil evaluasi, pada Tahun Anggaran 2024 terdapat terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya masih sangat rendah, atau dibawah 50 % (lima puluh persen), sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengawasan Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang secara keseluruhan hanya mencapai realisasi 5,2%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan pengawasan urutan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum realisasi 4 %, sub kegiatan pengawasan urutan pemerintahan bidang infrastruktur realisasi 0%, sub kegiatan pengawasan urutan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat realisasi 8%, sub kegiatan pengawasan urutan pemerintahan bidang perekonomian realisasi 0%

Kecilnya realisasi dikarenakan tidak ada alokasi waktu pelaksanaan di agenda kegiatan DPRD yang ditetapkan oleh Keputusan Badan Musyawarah. Alokasi waktu setiap bulannya, banyak tertita untuk pembahasan raporda, rapat koordinasi dan kegiatan study referensi.

2. Sub kegiatan pendalaman tugas DPRD, yang saat perencanaan dialokasikan untuk 6 (enam) kali pendalaman tugas, hanya dapat terrealisasi 3 (tiga) kali. Hal ini dikarenakan pada bulan februari, agustus, September, pendalaman tugas tidak dapat dilaksanakan karena adanya pemilihan umum Legislatif, pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD dan pelantikan Pimpinan DPRD. Situasi politik nasional juga menyebabkan tertundanya pelantikan Pimpinan DPRD sehingga kegiatan DPRD juga tertunda.
3. Pada sub kegiatan pelaksanaan medical check up DPRD, hanya 27 anggota yang menggunakan haknya, karena yang lainnya sudah melaksanakan medical check up secara mandiri.
4. Sub Kegiatan Pembahasan APED, untuk efisiensi waktu rapat pada pembahasan pertanggungjawaban APED dan pembahasan APED Perubahan TA. 2024, pelaksanaan rapat kerjanya dilaksanakan di dalam kota, sehingga alokasi anggaran yang direncanakan untuk rapat luar daerah sebanyak 3 kali hanya terlaksana 1 kali untuk pembahasan APED TA. 2023.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Ranja dan pencapaian Rantra Sekretariat DPRD hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Year	Country	Population (millions)	Population (thousands)	Population (hundreds of thousands)	Population (tens of thousands)	Population (thousands)	Population (hundreds of thousands)	Population (tens of thousands)	Population (thousands)	Population (hundreds of thousands)	Population (tens of thousands)	Population (thousands)
1990	Algeria	19.0	19,000	1,900	190	19	1.9	0.19	0.019	0.0019	0.00019	0.000019
1991	Algeria	19.2	19,200	1,920	192	19.2	1.92	0.192	0.0192	0.00192	0.000192	0.0000192
1992	Algeria	19.4	19,400	1,940	194	19.4	1.94	0.194	0.0194	0.00194	0.000194	0.0000194
1993	Algeria	19.6	19,600	1,960	196	19.6	1.96	0.196	0.0196	0.00196	0.000196	0.0000196
1994	Algeria	19.8	19,800	1,980	198	19.8	1.98	0.198	0.0198	0.00198	0.000198	0.0000198
1995	Algeria	20.0	20,000	2,000	200	20.0	2.00	0.200	0.0200	0.00200	0.000200	0.0000200
1996	Algeria	20.2	20,200	2,020	202	20.2	2.02	0.202	0.0202	0.00202	0.000202	0.0000202
1997	Algeria	20.4	20,400	2,040	204	20.4	2.04	0.204	0.0204	0.00204	0.000204	0.0000204
1998	Algeria	20.6	20,600	2,060	206	20.6	2.06	0.206	0.0206	0.00206	0.000206	0.0000206
1999	Algeria	20.8	20,800	2,080	208	20.8	2.08	0.208	0.0208	0.00208	0.000208	0.0000208
2000	Algeria	21.0	21,000	2,100	210	21.0	2.10	0.210	0.0210	0.00210	0.000210	0.0000210
2001	Algeria	21.2	21,200	2,120	212	21.2	2.12	0.212	0.0212	0.00212	0.000212	0.0000212
2002	Algeria	21.4	21,400	2,140	214	21.4	2.14	0.214	0.0214	0.00214	0.000214	0.0000214
2003	Algeria	21.6	21,600	2,160	216	21.6	2.16	0.216	0.0216	0.00216	0.000216	0.0000216
2004	Algeria	21.8	21,800	2,180	218	21.8	2.18	0.218	0.0218	0.00218	0.000218	0.0000218
2005	Algeria	22.0	22,000	2,200	220	22.0	2.20	0.220	0.0220	0.00220	0.000220	0.0000220
2006	Algeria	22.2	22,200	2,220	222	22.2	2.22	0.222	0.0222	0.00222	0.000222	0.0000222
2007	Algeria	22.4	22,400	2,240	224	22.4	2.24	0.224	0.0224	0.00224	0.000224	0.0000224
2008	Algeria	22.6	22,600	2,260	226	22.6	2.26	0.226	0.0226	0.00226	0.000226	0.0000226
2009	Algeria	22.8	22,800	2,280	228	22.8	2.28	0.228	0.0228	0.00228	0.000228	0.0000228
2010	Algeria	23.0	23,000	2,300	230	23.0	2.30	0.230	0.0230	0.00230	0.000230	0.0000230
2011	Algeria	23.2	23,200	2,320	232	23.2	2.32	0.232	0.0232	0.00232	0.000232	0.0000232
2012	Algeria	23.4	23,400	2,340	234	23.4	2.34	0.234	0.0234	0.00234	0.000234	0.0000234
2013	Algeria	23.6	23,600	2,360	236	23.6	2.36	0.236	0.0236	0.00236	0.000236	0.0000236
2014	Algeria	23.8	23,800	2,380	238	23.8	2.38	0.238	0.0238	0.00238	0.000238	0.0000238
2015	Algeria	24.0	24,000	2,400	240	24.0	2.40	0.240	0.0240	0.00240	0.000240	0.0000240
2016	Algeria	24.2	24,200	2,420	242	24.2	2.42	0.242	0.0242	0.00242	0.000242	0.0000242
2017	Algeria	24.4	24,400	2,440	244	24.4	2.44	0.244	0.0244	0.00244	0.000244	0.0000244
2018	Algeria	24.6	24,600	2,460	246	24.6	2.46	0.246	0.0246	0.00246	0.000246	0.0000246
2019	Algeria	24.8	24,800	2,480	248	24.8	2.48	0.248	0.0248	0.00248	0.000248	0.0000248
2020	Algeria	25.0	25,000	2,500	250	25.0	2.50	0.250	0.0250	0.00250	0.000250	0.0000250

1. Wiederholung 2. Wiederholung 3. Wiederholung	4. Wiederholung 5. Wiederholung 6. Wiederholung	7. Wiederholung 8. Wiederholung 9. Wiederholung	10. Wiederholung 11. Wiederholung 12. Wiederholung	13. Wiederholung 14. Wiederholung 15. Wiederholung	16. Wiederholung 17. Wiederholung 18. Wiederholung	19. Wiederholung 20. Wiederholung 21. Wiederholung	22. Wiederholung 23. Wiederholung 24. Wiederholung	25. Wiederholung 26. Wiederholung 27. Wiederholung	28. Wiederholung 29. Wiederholung 30. Wiederholung	31. Wiederholung 32. Wiederholung 33. Wiederholung	34. Wiederholung 35. Wiederholung 36. Wiederholung	37. Wiederholung 38. Wiederholung 39. Wiederholung	40. Wiederholung 41. Wiederholung 42. Wiederholung
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Indikator Kinerja	Satuan	SPM /Sis atau Standar	KIC	Target Rencana PD				Realisasi		Proyeksi	Catatan
				2022	2023	2024	2025	2024	2025		
Peningkatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan sesuai SOP											
Peningkatan Layanan Administrasi DPRD sesuai SOP	%			100	100	100	100	83	83	100	
Peningkatan Implementasi Tugas dan Kewajiban yang Terealisasi Sesuai SOP	%			100	100	100	100	78	80	100	
Peningkatan Kerja dan Forum DPRD yang diadukan	%			100	80	100	100	83	100	100	
Penerapan Kebijakan Anggaran yang terlewat tepat waktu	%			100	100	100	100	100	100	100	
Terwujudnya koordinasi antara pemrosesan dan pelaksanaan kegiatan	%			100	100	100	100	8	78	80	
Peningkatan Anggota DPRD yang meningkatkan kapasitas dalam menjalankan tugas	%			100	100	100	100	70	90	100	
Peningkatan Pemusapan Aspirasi Masyarakat yang ditanggapi	%			100	100	100	100	100	100	100	
Terwujudnya pelaksanaan tugas DPRD tepat waktu	%			100	100	100	100	80	88	100	
Indeks kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai			77	78	78	80	81	82	83	

Dari capaian kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 sebagaimana tertera dalam Tabel 2.1 dan Tabel 2.2, masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Sekretariat DPRD tahun 2024.

Terdapat beberapa sub kegiatan yang realitasnya sangat kecil sehingga mengakibatkan rendahnya capaian realisasi Sekretariat DPRD, beberapa sub kegiatan tersebut adalah:

1. Kegiatan Pengawasan Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang secara keseluruhan hanya mencapai

realisasi 8,2%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan penguatan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum realisasi 4 %, sub kegiatan penguatan urusan pemerintahan bidang infrastruktur realisasi 0%, sub kegiatan penguatan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat realisasi 8%, sub kegiatan penguatan urusan pemerintahan bidang perekonomian realisasi 0%. Kecilnya realisasi dikarenakan tidak ada alokasi waktu pelaksanaan di agenda kegiatan DPRD yang ditetapkan oleh Keputusan Badan Musyawarah. Alokasi waktu setiap bulannya, banyak tersita untuk pembahasan raporda, rapat koordinasi dan kegiatan study referensi.

2. Sub kegiatan pendalaman tugas DPRD, yang saat perencanaan dialokasikan untuk 6 (enam) kali pendalaman tugas, hanya dapat terlaksana 3 (tiga) kali. Hal ini dikarenakan pada bulan februari, agustus, September, pendalaman tugas tidak dapat dilaksanakan karena adanya pemilihan umum Legislatif, pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD dan penantian Pimpinan DPRD. Situasi politik nasional juga menyebabkan tertundanya penantian Pimpinan DPRD sehingga kegiatan DPRD juga tertunda.
3. Pada sub kegiatan pelaksanaan medical check up DPRD, hanya 27 anggota yang menggunakan haknya, karena yang lainnya sudah melaksanakan medical check up secara mandiri.
4. Beberapa sub kegiatan berifat penyediaan, sehingga realisasi tidak tepat sebagaimana target yang direncanakan karena belanja menyesuaikan dengan volume kebutuhan.

2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Setwan

Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi, uraian tugas jabatan dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan melaksanakan fungsi, antara lain :

1. Penyusunan Program Sekretariat DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Secara organisatoris dan manajerial Sekretariat DPRD merupakan fasilitator yang menopang seluruh tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dalam melaksanakan kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan DPRD baik bersifat rutinitas maupun terdapat dalam program dan kegiatan yang telah direncanakan. Fasilitasi yang diberikan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dilakukan mengacu pada pelayanan prima yaitu pelayanan terbaik dengan memperhatikan kebutuhan yang mampu mendukung kegiatan DPRD sehingga capaian kinerja dengan hasil memuaskan. Pelayanan prima merupakan pelayanan yang berdimensi pada ketepatan waktu, kelengkapan pelayanan, keramahan dan kesopanan, pelayanan yang cepat, pelayanan terhadap informasi,

profesionalisme SDM dan pelayanan terkait dengan kondisi dan lingkungan tempat aktivitas akan dilaksanakan. Dalam upaya mewujudkan pelayanan prima terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Sekretariat DPRD. Tantangan Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Semakin meningkatnya tuntutan untuk mencapai Good Governance dari DPRD sehingga menuntut semakin baiknya layanan yang harus diberikan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
2. Perubahan kondisi dan situasi politik yang terjadi sehingga akan mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD.
3. Tuntutan untuk meningkatkan Profesionalisme SDM pada Sekretariat DPRD
4. Peningkatan pemahaman terhadap teknologi informasi dalam menunjang tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan yang profesional.

Sekretariat DPRD sebagai fasilitator menyadari sepenuhnya akan hal tersebut, semua dimandi telah diupayakan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD dengan segala kemampuan yang ada. Namun demikian dalam rentang pelaksanaan fasilitasi terhadap DPRD terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang mengganggu jalan fasilitasi walaupun secara keseluruhan tidak mengganggu pelaksanaan kinerja DPRD. Beberapa itu-itu penting atau permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam melakukan fasilitasi terhadap DPRD antara lain :

1. Semakin tingginya tuntutan peningkatan kualitas dukungan layanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Grobogan;
2. Dinamika perubahan peraturan perundang-undangan, terutama yang terjadi pada pertengahan

pelaksanaan dokumen anggaran, sehingga mengakibatkan tidak sesuai dengan perencanaan;

3. Penyusunan anggaran yang belum sesuai dengan perencanaan sehingga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang juga sangat berpengaruh terhadap pelayanan terhadap anggota DPRD;
4. Sebagai fasilitasi pendukung kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD dalam pencapaian target dan kinerja dipengaruhi oleh dinamika sosial dan politik yang berkembang.
5. Analisis beban kerja belum berjalan secara optimal sehingga masih ada Bagian yang belum berimbang jumlah personel dengan beban kerja;
6. Masih kurangnya pemahaman pegawai Sekretariat DPRD atas pengelolaan dan pengendalian resiko dalam pelaksanaan tugas.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Rancangan RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratik dan partisipatif

Rancangan RKPD tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah. Secara keseluruhan, hasil review terhadap Rancangan RKPD dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

TABEL 2.3
Revisi Terhadap Rancangan Awal RENCANA tahun 2008 Kabupaten Deringin

No	Rancangan Awal RENCANA 2008				Revisi Terhadap Rancangan 2008				Total Jumlah	
	Program Kegiatan/ Sub-Program	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Nilai Indikator	Program Kegiatan/ Sub-Program	Uraian	Indikator Kinerja		Target
	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI
				100	10.000.000.000				100	10.000.000.000
				100	3410.000				100	3410.000
				0	00.000.000				0	00.000.000
				1	10.000.000				1	10.000.000
				100	00.100.000				100	00.100.000
				0	00.000.000				0	00.000.000
				0	00.000.000				0	00.000.000
				100	0.000.000.000				100	0.000.000.000

No	Budget for 2020-21					Estimate for 2021-22					Total
	Particulars	Total	Revenue	Capital	Grants	Particulars	Total	Revenue	Capital	Grants	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

No	Budget 2019-2020					Budget 2020-2021					Total
	Particulars	Head	Sub-head	Page	Fig. (Rs.)	Particulars	Head	Sub-head	Page	Fig. (Rs.)	
1	Salaries and allowances	1	1	1	4,00,00,000	Salaries and allowances	1	1	1	4,00,00,000	
2	Grants-in-aid	2	2	2	10,00,00,000	Grants-in-aid	2	2	2	10,00,00,000	
3	Capital expenditure	3	3	3	1,00,00,000	Capital expenditure	3	3	3	1,00,00,000	
4	Current expenditure	4	4	4	1,00,00,000	Current expenditure	4	4	4	1,00,00,000	
5	Contingencies	5	5	5	1,00,00,000	Contingencies	5	5	5	1,00,00,000	
6	Reserve fund	6	6	6	1,00,00,000	Reserve fund	6	6	6	1,00,00,000	
7	Total				1,00,00,00,000	Total				1,00,00,00,000	

No	Kategori 1 (K1)				Kategori 2 (K2)				Jumlah
	Sub-kategori	Frekuensi	Relatif	Relatif Kumulatif	Sub-kategori	Frekuensi	Relatif	Relatif Kumulatif	
1	100-120	1	0,05	0,05	100-120	1	0,05	0,05	1
2	120-140	1	0,05	0,10	120-140	1	0,05	0,10	2
3	140-160	1	0,05	0,15	140-160	1	0,05	0,15	3
4	160-180	1	0,05	0,20	160-180	1	0,05	0,20	4
5	180-200	1	0,05	0,25	180-200	1	0,05	0,25	5
6	200-220	1	0,05	0,30	200-220	1	0,05	0,30	6
7	220-240	1	0,05	0,35	220-240	1	0,05	0,35	7
8	240-260	1	0,05	0,40	240-260	1	0,05	0,40	8
9	260-280	1	0,05	0,45	260-280	1	0,05	0,45	9
10	280-300	1	0,05	0,50	280-300	1	0,05	0,50	10
11	300-320	1	0,05	0,55	300-320	1	0,05	0,55	11
12	320-340	1	0,05	0,60	320-340	1	0,05	0,60	12
13	340-360	1	0,05	0,65	340-360	1	0,05	0,65	13
14	360-380	1	0,05	0,70	360-380	1	0,05	0,70	14
15	380-400	1	0,05	0,75	380-400	1	0,05	0,75	15
16	400-420	1	0,05	0,80	400-420	1	0,05	0,80	16
17	420-440	1	0,05	0,85	420-440	1	0,05	0,85	17
18	440-460	1	0,05	0,90	440-460	1	0,05	0,90	18
19	460-480	1	0,05	0,95	460-480	1	0,05	0,95	19
20	480-500	1	0,05	1,00	480-500	1	0,05	1,00	20

No.	Berkas (for 2020-2021)					Berkas (for 2021-2022)					Status Pemeriksaan
	Program/Program-Sub Program	Tingkat	Indikator Kinerja	Target	Realisasi/Target	Program/Program-Sub Program	Tingkat	Indikator Kinerja	Target	Realisasi/Target	
	Program-Sub Program	Provinsi	Indikator Kinerja Kategori: 2020 Kategori: 2021 Kategori: 2022	100	100/100/100	Program-Sub Program	Provinsi	Indikator Kinerja Kategori: 2021 Kategori: 2022 Kategori: 2023	100	100/100/100	
	Program-Sub Program	Provinsi	Indikator Kinerja Kategori: 2020 Kategori: 2021 Kategori: 2022	100	100/100/100	Program-Sub Program	Provinsi	Indikator Kinerja Kategori: 2021 Kategori: 2022 Kategori: 2023	100	100/100/100	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional pada Tahun 2026 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, menetapkan bahwa RPJPN Nasional Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dirujuk dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah Pembangunan Nasional. RPJPN Nasional Tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan pemerintah dan pelaku pembangunan nonpemerintah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. RPJPN Nasional Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dirujuk dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah Pembangunan Nasional. Visi Indonesia Emas 2045 diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang terdiri dari:

- a. pendapatan per kapita setara negara maju;
- b. kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
- c. kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
- d. daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
- e. intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih.

RPJF Nasional Tahun 2025-2045 menjadi dasar hukum dalam penyusunan RPJM Nasional, yang selanjutnya merupakan dasar hukum penyusunan RPJM Daerah, Rastra-KI, dan RKP. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029, bahwa RPJMN merupakan dasar hukum penyusunan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran Pembangunan Nasional yang termuat di dalam RPJM Nasional.

Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Issu strategis Jawa Tengah yang utama adalah tentang kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dengan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi serta pendapatan per kapita masyarakat yang masih rendah jika dibandingkan tingkat nasional dan provinsi lain, terutama di Jawa dan Bali. Issu kesejahteraan masyarakat tersebut terkait dengan isu perekonomian daerah, kualitas sumber daya manusia, keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan. Dengan memperhatikan gambaran isu tersebut, dalam RPD Tahun 2024-2026 dirumuskan isu strategis Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
3. Ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Selanjutnya, berdasarkan isu strategis tersebut dan tetap memperhatikan berbagai kebijakan nasional dan amanat regulasi, dengan menggunakan instrumen pohon kinerja dan cascading maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah

diarahkan pada "Jawa Tengah yang Bermadiri Sejahtera dan Lestari". Tujuan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat sasaran daerah yaitu:

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dimamis.

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2026 adalah Perwujudan Masyarakat Kabupaten Grobogan yang berdaya saing dan lebih sejahtera. Kebijakan prioritas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 ini meliputi:

- 1) Pementapan Infrastruktur daerah
- 2) Pementapan pemanfaatan potensi unggulan daerah untuk pengembangan perekonomian
- 3) Pementapan pelayanan publik yang prima
- 4) Pementapan mutu layanan kesehatan
- 5) Pementapan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan
- 6) Pementapan responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategi gender yang ada
- 7) Pementapan kompetensi calon tenaga kerja dan upaya pengembangan pasar kerja

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a) Tujuan

Adapun tujuan pelayanan Sekretariat DPRD sesuai dengan Tugas dan Fungsinya adalah :

1. Meningkatkan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Sekretariat DPRD.

b) Sasaran Rencana Kerja

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD;
2. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.

Adapun target kinerja tujuan dan sasaran tahun berjalan 2025 dan Tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Tahun 2026 Sekretariat DPRD
Kabupaten Grobogan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Capaian 2025	Target 2026
1	Meningkatkan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Direktorat DPRD	Nilai survei indeks kepuasan anggota DPRD	Nilai	88,18	89,18
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Sekretariat DPRD	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi pemerintahan yang baik	Indeks ZAKEP	Nilai ZAKEP adalah hasil aktivitas analisis yang sistematis, pendekatan nilai, etika, integritas dan pengendalian permasalahan serta pembaruan nilai-nilai masalah yang diutamakan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan dan kinerja instansi/ lembaga pemerintah	Nilai		88 (70)

3.3. Program Dan Register Tahun Anggaran Tahun 2026

Sekretariat DPRD dalam anggaran 2026 memiliki 2 (dua) program yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Program tersebut diatas dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut ini :

No	Urusan Program/Kegiatan	TARGET HINERJA (%)	Pagu Anggaran
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	77.761.060.800
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	10.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	4.777.345.700
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	1.310.695.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	30.497.927.800
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.151.158.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.237.743.100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.850.806.400
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	35.169.955.300
	Layanan Administrasi DPRD	100	1.783.429.800
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		10.187.601.200
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100	206.610.000
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	47.770.000
	Peningkatan Kapasitas DPRD	100	4.710.075.000
	Penyerapan dan Penghimpunan	100	5.111.326.400

No	Uraian Program/Kegiatan	Target Kinerja (%)	Pagu Anggaran
	Aspirasi Masyarakat		
	Fasilitasi Tugas DPRD	100	123.510.000
JUMLAH TOTAL ANGGARAN			87.948.562.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANEGAT DAERAH

Penetapan program, kegiatan serta sub kegiatan untuk rencana kerja (Ranja) Sekretariat DPRD tahun 2026 ini mengacu yang tertuang dalam dokumen perencanaan lima tahunan (renstra) Sekretariat DPRD periode tahun 2021-2026 dan perubahan Renstra Tahun 2021-2026. Adapun program, kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan disusun sebagai upaya pencapaian visi dan misi daerah sebagaimana telah tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026.

Nomenklatur yang digunakan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1/2019-0406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-2889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sekretariat DPRD untuk Tahun Anggaran 2026 memiliki 2 (dua) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan.

Rincian tentang program, kegiatan dan sub kegiatan tercantum dalam lampiran dibawah ini.

Nama, Alamat, dan Kategori Kegiatan/Barang diangkut	Jenis	Lokasi	Tahun 2016			Cara Pengiriman	Maksimal Biaya Perkiraan Tahun 2017	
			Tingkat Kategori	Freight	Waktu atau Biaya Estimasi		Biaya Perkiraan	Freight
Asam			10					
Perdagangan Kuliner Internasional	Baru	Untuk ekspor ke/ perdagangan internasional Malaysia	10 10 10	5	100.000.000	Perkuliahan Luaran D.C.	5	100.000.000
Perdagangan dan Pengiriman barang Internasional	Y	Perdagangan internasional dengan melibatkan barang dagangan		100	1.000.000.000	Perkuliahan Luaran D.C.	100	1.000.000.000
Perdagangan Asam	Baru	Untuk ekspor ke/ perdagangan Asam	10 10	5	100.000.000	Perkuliahan Luaran D.C.	5	100.000.000
Perdagangan Asam 2016	Y	Perdagangan internasional Asam 2016		50	100.000.000	Perkuliahan Luaran D.C.	50	100.000.000
Perdagangan Asam 2016	Y	Untuk ekspor ke/ perdagangan dan ekspor 2016, 2017, 2018, 2019	10 10	10	100.000.000	Perkuliahan Luaran D.C.	10	100.000.000
Perdagangan Asam Perdagangan Internasional	Baru	Untuk ekspor ke/ Perdagangan Internasional Baru Internasional	10 10	10	100.000.000	Perkuliahan Luaran D.C.	10	100.000.000
Perdagangan Asam Tahun 2016	Baru	Untuk ekspor ke/ Perdagangan Internasional Tahun 2016	10 10	10	100.000.000	Perkuliahan Luaran D.C.	10	100.000.000
Perdagangan Asam Perdagangan Internasional 2016-2017 dan 2018-2019	Y	Untuk ekspor ke/ Perdagangan Internasional 2016		100	1.000.000.000	Perkuliahan Luaran D.C.	100	1.000.000.000
Perdagangan Asam Perdagangan Internasional 2016-2017 dan 2018-2019	Y	Untuk ekspor ke/ Perdagangan Internasional perdagangan internasional 2016-2017 dan 2018-2019		100	1.000.000.000	Perkuliahan Luaran D.C.	100	1.000.000.000
Perdagangan Asam Perdagangan Internasional 2016-2017 dan 2018-2019	Y	Untuk ekspor ke/ Perdagangan Internasional perdagangan internasional 2016-2017 dan 2018-2019		100	1.000.000.000	Perkuliahan Luaran D.C.	100	1.000.000.000
Perdagangan Asam Perdagangan Internasional 2016-2017 dan 2018-2019	Baru	Untuk ekspor ke/ Perdagangan Internasional 2016 dan 2017	10 10	5	100.000.000	Perkuliahan Luaran D.C.	5	100.000.000

Nama, Alamat, dan Kontak Perusahaan/Instansi Penerima	Kategori	Lokasi	Tahun 2016				Status Pembayaran	Saldo Periode Tertutup 2017	
			Subsidi	Prinsip	Waktu dan Nilai Dana Instansi	Resiko Nilai		Prinsip	Saldo Periode Tertutup Instansi
			41						
Manajemen dan Pengawasan Logistik Dinas Keresmi dan Korwil Bantul (Korwil- BANTU)	Belum	Jumlah barang keluar tidak ada karena ke-10 sangat banyak yang tidak ada karena perantara sangat banyak (tidak ada sistem online) (Korwil- BANTU)	Van Pembaca 41	2	20.000.000	Van Pembaca BANTU		2	20.000.000
Layanan Logistik Pengantar Bantul	Y	Terdapat permasalahan dan kesulitan untuk menyampaikan barang kepada penerima		200	1.717.000.000	Van Pembaca BANTU		200	1.717.000.000
Perwakilan (K) dan Korwil Bantul	Belum	Jumlah barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang diminta (Korwil- BANTU)	Van Pembaca 41	22	1.000.000.000	Van Pembaca BANTU		22	1.000.000.000
Manajemen dan Pengawasan Logistik Korwil Bantul (Korwil- BANTU)	Belum	Jumlah barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang diminta (Korwil- BANTU)	Van Pembaca 41	1	10.000.000	Van Pembaca BANTU		1	10.000.000
Layanan Logistik Pengantar Bantul	Y	Terdapat permasalahan dalam pengiriman barang ke penerima		100	1.000.000.000	Van Pembaca BANTU		100	1.000.000.000
Manajemen dan Pengawasan Logistik Korwil Bantul (Korwil- BANTU)	Belum	Jumlah barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang diminta (Korwil- BANTU)	Van Pembaca 41	1	10.000.000	Van Pembaca BANTU		1	10.000.000
Layanan Logistik Pengantar Bantul	Y	Terdapat permasalahan dalam pengiriman barang ke penerima		10	1.000.000.000	Van Pembaca BANTU		10	1.000.000.000
Manajemen dan Pengawasan Logistik Korwil Bantul (Korwil- BANTU)	Belum	Jumlah barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang diminta (Korwil- BANTU)	Van Pembaca 41	1	10.000.000	Van Pembaca BANTU		1	10.000.000
Layanan Logistik Pengantar Bantul	Y	Terdapat permasalahan dalam pengiriman barang ke penerima		10	1.000.000.000	Van Pembaca BANTU		10	1.000.000.000
Manajemen dan Pengawasan Logistik Korwil Bantul (Korwil- BANTU)	Belum	Jumlah barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang diminta (Korwil- BANTU)	Van Pembaca 41	1	10.000.000	Van Pembaca BANTU		1	10.000.000
Layanan Logistik Pengantar Bantul	Y	Terdapat permasalahan dalam pengiriman barang ke penerima		10	1.000.000.000	Van Pembaca BANTU		10	1.000.000.000

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan adalah Program Tahunan Sekretariat DPRD Tahun 2026 yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Kerja DPRD yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, indikator, target kinerja dan pagu anggaran, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD dengan baik dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan. Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD tahun 2026. Rencana Kerja (RENJA) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan, sebagai salah satu sarana tata Kelola organisasi yang dapat dipergunakan, untuk :

- a. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan;
- b. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan;

- c. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- d. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program dan kegiatan yang telah disusun ;
- e. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.

5.3 Rencana tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Grobogan Tahun 2026 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2026 ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD dengan baik dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan.

Purwodadi, 15 Juli 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN GROBOGAN



Drs. DMD WISAKTI, M.Si

NP. 19690311 199601 1 001